

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1.1 Teori Keagenan (*agency theory*)

Perspektif hubungan keagenan merupakan dasar yang digunakan untuk memahami *corporate governance*. Manajer mempunyai kewajiban untuk memaksimalkan kesejahteraan para pemegang saham. Namun disisi lain, manajer juga mempunyai kepentingan untuk memaksimalkan kesejahteraan mereka. Penyatuan kepentingan seperti ini, seringkali menimbulkan konflik yang dinamakan konflik keagenan (Dessy, 2008).

Hubungan keagenan merupakan suatu kontrak antara principal dengan agent. Menurut Darmawati et al (2005), inti dari hubungan keagenan adalah adanya pemisahan antara kepemilikan (principal/investor) dan pengendalian (agent/manajer). Kepemilikan diwakili oleh investor yang mendelegasikan kewenangan kepada agen dalam hal ini manajer untuk mengelola kekayaan investor. Investor mempunyai harapan bahwa dengan mendelegasikan wewenang pengelolaan tersebut, mereka akan memperoleh keuntungan dengan bertambahnya kekayaan dan kemakmuran investor.

Teori keagenan mulai berlaku ketika terjadi hubungan kontraktual antara pemilik modal (*principal*) dan *agent*. *Principal* yang tidak mampu mengelola perusahaannya sendiri menyerahkan tanggung jawab operasional perusahaannya kepada *agent* sesuai dengan kontrak kerja. Pihak manajemen sebagai *agent* bertanggung jawab secara moral dan professional menjalankan perusahaan sebaik mungkin untuk mengoptimalkan operasi dan laba perusahaan. Sebagai imbalannya, manajer sebagai *agent* akan memperoleh kompensasi sesuai dengan kontrak yang ada. Sementara pihak *principal* melakukan kontrol terhadap kinerja agen untuk memastikan modal yang dimiliki dikelola dengan baik. Motifnya tentu saja agar modal yang telah ditanam berkembang dengan optimal

(Sukandar, 2014).

Isu *good corporate governance* muncul sekitar tahun 1934 karena terjadinya pemisahan antara kepemilikan dengan pengelolaan perusahaan. Dalam pemisahan ini pemilik memberikan kewenangan kepada pengelola (manajer atau direksi) untuk mengurus jalannya perusahaan, seperti mengelola dana dan mengambil keputusan perusahaan atas nama pemilik (Berle & Jeans, 1934). *Corporate governance* dapat digunakan untuk mengurangi permasalahan keagenan antara pemilik dengan manajer, sebagai upaya penyatuan kepentingan antara pemilik perusahaan dengan pengelola perusahaan (Nur'Aeni, 2010).

2.1.2 Teori Stakeholder

Perkembangan teori *stakeholder* diawali dengan berubahnya bentuk pendekatan perusahaan dalam melakukan aktivitas usaha. Ada dua bentuk dalam pendekatan *stakeholder* (Budimanta dkk., 2008) yaitu *old-corporate relation* dan *new-corporate relation*. *Old corporate relation* menekankan pada bentuk pelaksanaan aktifitas perusahaan secara terpisah dimana setiap fungsi dalam sebuah perusahaan melakukan pekerjaannya tanpa adanya kesatuan diantara fungsi-fungsi tersebut. Bagian produksi hanya berkecukupan bagaimana memproduksi barang sesuai dengan target yang dikehendaki oleh manajemen perusahaan, bagian pemasaran hanya bekerja berkaitan dengan konsumennya tanpa mengadakan koordinasi satu dengan yang lainnya. Hubungan antara pemimpin dengan karyawan dan pemasok pun berjalan satu arah, kaku dan berorientasi jangka pendek. Hal itu menyebabkan setiap bagian perusahaan mempunyai kepentingan, nilai dan tujuan yang berbeda-beda bergantung pada pimpinan masing-masing fungsi tersebut yang terkadang berbeda dengan visi, misi, dan capai yang ditargetkan oleh perusahaan. Hubungan dengan pihak di luar perusahaan bersifat jangka pendek dan hanya sebatas hubungan transaksional saja tanpa ada kerjasama untuk menciptakan kebermanfaatannya bersama. Pendekatan tipe ini akan banyak menimbulkan konflik karena perusahaan memisahkan diri dengan para *stakeholder* baik yang berasal

dari dalam perusahaan maupun dari luar perusahaan. Konflik yang mungkin terjadi di dalam perusahaan adalah tekanan dari karyawan yang menuntut perbaikan kesejahteraan. Tekanan tersebut bisa berupa upaya pemogokan menuntut perbaikan sistem pengupahan dan sebagainya. Jika pemogokan tersebut terjadi dalam jangka waktu yang lama maka hal itu bisa mengganggu aktivitas operasi perusahaan dan mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Sedangkan konflik yang mungkin terjadi dari luar perusahaan adalah munculnya tuntutan dari masyarakat karena dampak pembuangan limbah perusahaan yang berpotensi menimbulkan kerugian signifikan bagi perusahaan apabila diperkarakan secara hukum.

New-corporate relation menekankan kolaborasi antara perusahaan dengan seluruh *stakeholder*-nya sehingga perusahaan bukan hanya menempatkan dirinya sebagai bagian yang bekerja secara sendiri dalam sistem sosial masyarakat karena profesionalitas telah menjadi hal utama dalam pola hubungan ini. Hubungan perusahaan dengan *internal stakeholders* dibangun berdasarkan konsep kebermanfaatan yang membangun kerjasama untuk bisa menciptakan kesinambungan usaha perusahaan sedangkan hubungan dengan *stakeholder* di luar perusahaan bukan hanya bersifat transaksional dan jangka pendek namun lebih kepada hubungan yang bersifat fungsional yang bertumpu pada kemitraan selain usaha untuk menghimpun kekayaan yang dilakukan oleh perusahaan, perusahaan juga berusaha untuk bersama-sama membangun kualitas kehidupan *external stakeholders*.

Pendekatan *new-corporate relation* mengeliminasi penjenjangan status di antara para *stakeholder* perusahaan seperti yang ada pada *old-corporate relation*. Perusahaan tidak lagi menempatkan dirinya di posisi paling atas dan mengeksklusifkan dirinya dari para *stakeholder* sehingga dengan pola hubungan semacam ini arah dan tujuan perusahaan bukan lagi pada bagaimana menghimpun kekayaan sebesar-besarnya namun lebih kepada pencapaian pembangunan yang berkelanjutan (*sustainability development*).

Teori *stakeholder* mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri namun harus memberikan manfaat

bagi *stakeholder*-nya. Dengan demikian, keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh *stakeholder* kepada perusahaan tersebut (Ghozali dan Chariri, 2007).

Tanggung jawab sosial perusahaan seharusnya melampaui tindakan memaksimalkan laba untuk kepentingan pemegang saham (*shareholder*), namun lebih luas lagi bahwa kesejahteraan yang dapat diciptakan oleh perusahaan sebetulnya tidak terbatas kepada kepentingan pemegang saham, tetapi juga untuk kepentingan *stakeholder*, yaitu semua pihak yang mempunyai keterkaitan atau klaim terhadap perusahaan (Untung, 2008 dalam Anwar, 2013). Mereka adalah pemasok, pelanggan, pemerintah, masyarakat lokal, investor, karyawan, kelompok politik, dan asosiasi perdagangan. Seperti halnya pemegang saham yang mempunyai hak terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan, *stakeholder* juga mempunyai hak terhadap perusahaan.

2.2 Kinerja Keuangan

Kinerja keuangam adalah gambaran kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana, yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas (Jumingan, 2008). Kinerja keuangan adalah kemampuan suatu perusahaan dalam mengelola dan mengendalikan sumber daya yang di miliknya (IAI,2007). Kinerja keuangan pada dasarnya diperlukan sebagai alat untuk mengukur kesehatan keuangan suatu perusahaan. Kinerja keuangan digunakan sebagai media pengukuran yang menggambarkan efektifitas penggunaan aset oleh sebuah perusahaan dalam menjalankan bisnis dan meningkatkan pendapatan. Laporan keuangan sering digunakan sebagai alat ukur kinerja keuangan.

Dalam hal ini laporan arus kas mempunyai nilai lebih untuk menjamin kinerja perusahaan di masa mendatang. Arus kas (*Cash Flow*) menunjukkan hasil operasi yang dananya telah diterima tunai oleh perusahaan serta dibebani dengan beban yang bersifat tunai dan benar-benar sudah dikeluarkan oleh perusahaan (Afnan, 2014).

2.2.1 Kinerja Keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Kinerja perusahaan merupakan sesuatu yang dihasilkan oleh suatu perusahaan dalam periode tertentu dengan mengacu pada standar yang ditetapkan. Kinerja perusahaan hendaknya merupakan hasil yang dapat diukur dan menggambarkan kondisi empirik suatu perusahaan dari berbagai ukuran yang disepakati (Riyanto,2011). Pada penelitian ini kinerja keuangan di proksikan pada rasio profitabilitas yaitu dengan menggunakan *Net Profit Margin* (NPM).

Menurut Bastian dan Suhardjono (2006) *Net Profit Margin* adalah perbandingan antara laba bersih dengan penjualan. Semakin besar NPM, maka kinerja perusahaan akan semakin produktif, sehingga akan meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut. Rasio ini menunjukkan berapa besar persentase laba bersih yang diperoleh dari setiap penjualan. Semakin besar rasio ini, maka dianggap semakin baik kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba yang tinggi. Hubungan antara laba bersih sesudah pajak dan penjualan bersih menunjukkan kemampuan manajemen dalam mengemudikan perusahaan secara cukup berhasil untuk menyisakan margin tertentu sebagai kompensasi yang wajar bagi pemilik yang telah menyediakan modalnya untuk suatu resiko. Hasil dari perhitungan mencerminkan keuntungan netto per rupiah penjualan. Para investor pasar modal perlu mengetahui kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Dengan mengetahui hal tersebut investor dapat menilai apakah perusahaan itu *profitable* atau tidak (Riyanto,2011).

Menurut Undang-undang Nomor : PER-10/MBU/2014 Badan Usaha milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan. Kinerja keuangan BUMN dari tahun ke tahun menunjukkan kecenderungan yang meningkat.

Hal ini antara lain dapat dilihat dari peningkatan perolehan laba bersih setelah pajak (*net income*) dibagi penjualan setiap tahunnya. Hingga akhir tahun 2006, mengacu pada UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, jumlah BUMN yang dimiliki oleh Pemerintah RI adalah sebanyak 139 BUMN yang terdiri dari 13 BUMN berbentuk Perum, 114 berbentuk Persero, dan 12 berbentuk Persero Terbuka (Riyanto,2011).

2.2.2 Privatisasi

Sesuai Undang-undang Nomor 19 tahun 2003 pasal 74, maksud dan tujuan kebijakan privatisasi adalah memperluas kepemilikan masyarakat atas persero, meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan, menciptakan struktur keuangan dan manajemen keuangan yang berdaya saing dan berorientasi global, dan menumbuhkan iklim usaha, ekonomi makro, dan kapasitas pasar.

Pada tahun 2007, realisasi penerimaan privatisasi mencapai Rp 3,0 triliun yang berasal dari privatisasi bank BNI. Selanjutnya pada tahun 2008 pemerintah menyetujui program privatisasi terhadap 44 BUMN, yang antara lain bergerak pada sektor pekerja umum, perkebunan, industri, dan keuangan. Namun, karena kondisi pasar keuangan yang tidak kondusif, program privatisasi pada tahun 2008 tidak dapat di laksanakan.

Privatisasi menurut Wikipedia adalah proses pengalihan kepemilikan dari milik umum menjadi milik pribadi. Di era globalisasi, tuntutan kompetisi dan efisiensi dalam kegiatan ekonomi merupakan hal yang mutlak. Untuk dapat bersaing di pasar bebas, perusahaan harus meningkatkan profesionalisme manajemen agar tercapai efisiensi yang tinggi.

Privatisasi adalah salah satu cara efektif memperbaiki kinerja BUMN dari faktor internal dan eksternal perusahaan tersebut, sehingga banyak perusahaan terutama BUMN melakukan privatisasi untuk memperbaiki kinerja perusahaan (Prawirasantosa, 2007) .

Alasan untuk melakukan privatisasi perusahaan publik didasarkan pada *teori The*

Property Right Approach. Pendekatan ini mengeksplorasi perbedaan antara perusahaan publik dan swasta. Struktur ekonomi yang didominasi negara berbeda dengan struktur ekonomi yang didominasi swasta dalam kaitannya dengan fungsi maksimisasi. Pada struktur ekonomi dominasi negara, organisasi yang dimiliki negara dipengaruhi dan dikontrol oleh kelompok-kelompok politisi, menteri, dan manajer publik. Masing-masing economic agent memandang kepentingan publik sesuai dengan kepentingannya atau kepentingan kelompoknya. Selain itu, dalam organisasi yang dimiliki negara, nontransferability right pada keuntungan yang akan datang (future benefit) dan tidak adanya residual claims pada income perusahaan negara memperlemah hubungan antara usaha individual dengan reward.

Pada struktur ekonomi yang didominasi swasta, pemilik (*shareholders*) perusahaan swasta akan memaksimalkan nilai organisasi dengan memastikan bahwa agent (manajer) akan mengalokasikan sumber daya pada *utilitas* maksimal. Kemampuan dan kemauan pemilik untuk mentransfer hak kepemilikan (*ownership rights*) akan menyebabkan realokasi sumberdaya dari utilitas rendah ke utilitas tinggi. Perusahaan swasta dan publik harus mempunyai rencana. Meskipun perencanaan pada perusahaan publik berbeda dengan perusahaan swasta. *Public plan* dikembangkan oleh manajer dan pekerja yang tidak menanggung biaya kesalahan dan *future benefit* yang dihasilkan perusahaan. Lebih lanjut, *public plans* dikembangkan oleh orang yang tidak harus menjawab pertanyaan pemilik. Sepanjang aturan perencanaan dan prosedur diikuti, perencanaan publik dinilai memiliki perencanaan yang baik. Perencanaan swasta berbeda, dimana *private plan* berusaha mengantisipasi permintaan konsumen dan biaya produksi secara tepat karena *present value* dari perusahaan swasta tergantung pada ketepatan mengantisipasi permintaan dan biaya. Perencana perusahaan swasta harus menjawab pertanyaan pemilik yang mengawasi nilai perusahaan yang dimiliki. Dari pandangan teoritis, perusahaan swasta yang didasarkan pada *private property rights*, cenderung lebih efisien dibanding perusahaan publik. Beberapa penelitian empiris mendukung pendapat ini. Misalnya '*bureaucratic rule of two*' menyatakan bahwa biaya perusahaan

publik untuk memproduksi kualitas dan kuantitas barang dan jasa mencapai dua kali dibanding perusahaan swasta (Penelitian Jensen dan meckling dalam, Riyanto, 2011).

Teori privatisasi lainnya yaitu *Public Choice Approach* yaitu teori privatisasi yang memberikan analisis yang lebih luas dibandingkan *The Property Right Approach*. *Public choice approach* mengasumsikan bahwa politisi, birokrat, dan manajer perusahaan publik lebih mementingkan kepentingannya sendiri untuk memaksimalkan utilitasnya. Pendekatan ini mengasumsikan politisi mementingkan kepentingannya sendiri untuk mencapai tujuan ideologis atau personal dengan batasan tidak kehilangan posisi pada pemilu berikutnya. Bagi politisi, tetap berada dalam kekuasaan adalah tujuan yang utama, sehingga politisi akan menggunakan publik utilities untuk tujuan pribadinya. Hal ini terlihat tidak adanya dorongan bagi politisi untuk melakukan kontrol yang efektif untuk penggunaan sumberdaya Negara dan efisiensi perusahaan publik. *Public utilities* memberikan kesempatan bagi politisi untuk mencapai kepentingan pribadinya yaitu terpilihnya kembali pada pemilu selanjutnya dengan cara penambahan tenaga kerja dan stabilisasi purchasing power. Jika *misuse* dari *public utilities* menyebabkan meningkatnya angka tenaga kerja dan income dalam kurun waktu tertentu, maka sangat mudah bagi pemerintah untuk dapat dipilih kembali dalam pemilihan selanjutnya. Biaya-biaya dari kebijakan yang *misuse* tersebut akan tampak beberapa tahun setelahnya yaitu adanya defisit pada keuangan perusahaan publik yang kemudian memerlukan campur tangan pemerintah dengan subsidi yang pada akhirnya akan meningkatkan defisit anggaran Negara (Aprilina, 2014).

2.2.3 Good Corporate Governance

Lembaga *corporate governance* di Malaysia, yaitu *Finance on Corporate Governance* (FCCG), mendefinisikan *corporate governance* sebagai proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis serta aktifitas perusahaan ke arah peningkatan pertumbuhan bisnis dan akuntabilitas perusahaan.

Pasal 1 Surat Keputusan Menteri BUMN No.117/M-MBU/2002 Tanggal 31 juli 2002 tentang penerapan GCG pada BUMN menyatakan bahwa *corporate governance* adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan(*stakeholder*) lainnya,berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika (Effendi,2008).

Hasil dari pengembangan OECD (*Organization for Economic Co-operation and Deveelopment*) terdapat lima prinsip *corporate governance* yaitu:

- a. Perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham (*the rights of shareholders*). Kerangka yang dibangun dalam *corporate governance* harus mampu melindungi hak-hak para pemegang saham minoritas.
- b. Perlakuan yang setara terhadap seluruh pemegang saham (*the equitable treatment of shareholders*). Kerangka yang dibangun dalam *corporate governance* haruslah menjamin perlakuan yang setara terhadap pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas dan asing. Prinsip ini melarang adanya praktik perdagangan berdasarkan informasi orang dalam (*insider trading*) dan transaksi dengan diri sendiri (*self dealing*). Selain itu, prinsip ini mengharuskan anggota dewan komisaris untuk terbuka ketika menemukan transaksi-transaksi yang mengandung benturan atau konflik kepentingan (*conflict of interest*).
- c. Peranan pemangku kepentingan berkaitan dengan perusahaan (*the role of stakeholders*). Kerangka yang dibangun dalam *corporate governance* harus memberikan pengakuan terhadap hak-hak pemangku kepentingan, sebagaimana ditentukan oleh undang-undang dan mendorong kerja sama yang aktif antara perusahaan dan pemangku kepentingan dalam rangka menciptakan lapangan kerja, kesejahteraan, serta kesinambungan usaha (*going concern*).
- d. Pengungkapan dan transparansi (*disclosure and transparency*). kerangka yang dibangun dalam *corporate governance* harus menjamin adanya pengungkapan yang tepat waktu dan akurat untuk setiap permasalahan

berkaitan dengan perusahaan pengungkapan tersebut mencakup informasi mengenai kondisi keuangan, kinerja, kepemilikan, dan pengelolaan perusahaan. Informasi yang diungkapkan harus disusun, diaudit, dan disajikan sesuai dengan standar yang berkualitas tinggi. Manajemen juga diharuskan untuk meminta auditor eksternal (kantor akuntan publik) melakukan audit bersifat independen atas laporan keuangan.

- e. Tanggung jawab dewan komisaris atau direksi (*the responsibilities of the board*). Kerangka yang dibangun oleh *corporate governance* harus menjamin adanya pedoman strategis perusahaan, pengawasan yang efektif terhadap manajemen oleh dewan komisaris, dan pertanggung jawaban dewan komisaris terhadap perusahaan dan pemegang saham dan pengungkapan lainnya.

Implementasi prinsip-prinsip GCG menyangkut pengembangan dua aspek yang saling berkaitan satu dengan lainnya, yaitu, perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*). Hardware yang lebih bersifat teknis mencakup pembentukan atau perubahan struktur dan sistem organisasi. Sedangkan, *software* yang lebih bersifat psikososial mencakup perubahan paradigma, visi, misi, nilai (*values*), sikap (*attitude*) dan etika berperilaku (*behavioral ethics*). Dalam praktik nyata di dunia bisnis, sebagian besar perusahaan ternyata lebih menekankan pada aspek *hardware*, seperti penyusunan sistem dan prosedur serta pembentukan struktur organisasi. Hal ini merupakan hal yang wajar, karena aspek *hardware* hasilnya lebih mudah dilihat dan dapat dilakukan lebih cepat dibandingkan dengan aspek *software* (Effendi, 2008).

GCG pada dasarnya merupakan suatu sistem (input, proses, output) dan seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang kepentingan (*stakeholders*) terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi demi tercapainya tujuan perusahaan. GCG dimaksudkan untuk mengatur hubungan-hubungan ini dan mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan signifikan dalam strategi perusahaan dan untuk memastikan bahwa kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki dengan segera (Zarkasyi, 2008).

2.2.4 Ukuran Dewan Komisaris

Dewan komisaris adalah organ perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan khusus sesuai dengan anggaran dasar serta member nasihat kepada Direksi. Pengangkatan dan pemberhentian komisaris dilakukan oleh RUPS. Dalam hal Menteri bertindak selaku RUPS, pengangkatan dan pemberhentian Komisarasi ditetapkan oleh Menteri (Zarkasyi,2008).

Anggota Komisaris diangkat berdasarkan pertimbangan integritas, dedikasi, memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Persero tersebut serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya. Komposisi Komisaris ditetapkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan dapat di lakukan secara efektif, tepat, dan cepat, serta dapat bertindak secara independen. Masa jabatan anggota komisaris ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali 1(satu) kali masa jabatan (Zarkasyi, 2008).

Komisaris bertugas mengawasi Direksi dan menjalankan kepengurusan Persero serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dalam anggaran dasar dapat di tetapkan pemeberian wewenang kepada Komisaris untuk memberikan persetujuan kepada Direksi dalam melakuka perbuatan hukum tertentu (Zarkasyi, 2008).

2.2.5 Dewan komisaris independen

Anggota komisaris dilarang memegang jabatan rangkap: (a) anggota Direksi pada BUMN, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan ; dan (b) jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Zarkasyi, 2008).

Komisaris adalah lembaga yang bertugas mengawasi atau mengontrol jalannya perusahaan yang dipimpin oleh dewan direksi (Emirzon, 2007). Disebutkan dalam Emirzon (2007), pembentukan Komisaris Independen ini dimotivasi oleh keinginan untuk memberikan perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dalam PT terbuka.

Menurut KNKG (2006), dewan komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan Direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis dan hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan. Menurut UUPT semua komisaris pada hakekatnya harus bersikap independen dan diharapkan mampu melaksanakan tugasnya secara independen semata-mata untuk kepentingan perusahaan, terlepas dari pengaruh berbagai pihak yang memiliki kepentingan yang dapat berbenturan dengan kepentingan pihak lain .

2.2.6 Komite Audit

Komite Audit adalah suatu kelompok yang sifatnya independen atau tidak memiliki kepentingan terhadap manajemen dan diangkat secara khusus serta memiliki pandangan antara lain bidang akuntansi dan hal-hal lain yang terkait dengan sistem pengawasan internal perusahaan (Zarkasyi, 2008).

Badan Pengawasan Pasar Modal (Bapepam) dalam surat Edarannya (2003) mengatakan bahwa tujuan Komite Audit adalah membantu Dewan Komisaris untuk:

1. Meningkatkan kualitas Laporan Keuangan
2. Menciptakan iklim disiplin dan pengendalian yang dapat mengurangi kesempatan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan
3. Meningkatkan efektivitas fungsi *audit internal* maupun eksternal audit
4. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.

Komite Audit di BUMN yang sudah menjadi perusahaan terbuka (*go public*) diatur dengan Keputusan Menteri BUMN No.KEP-103/MBU/2002 Tanggal 4 Juni 2002 tentang pembentukan komite audit bagi BUMN. Keputusan tersebut merupakan revisi dari Keputusan Menteri Negara BUMN No.KEP-133/ M-PBUMN/1999 Tanggal 8 maret 1999 yang mengatur mengenai hal yang sama. Pasal 3 ayat 1 dalam keputusan Menteri BUMN tersebut menyatakan bahwa tugas komite audit memiliki lima tugas sebagai berikut.

1. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang di lakukan Satuan Pengawasan Internal (SPI) maupun auditor eksternal sehingga pelaksanaan dan pelaporan yang tidak memenuhi standar dapat di cegah.
2. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen perusahaan serta pelaksanaanya.
3. Memastikan bahwa telah terdapat prosedur penelaahan yang memeuaskan terhadap informasi yang di keluarkan oleh BUMN kepada pemegang saham ,termasuk brosur ,laporan keuangan berkala,proyeksi atau ramalan,dan informasi keuangan lainnya.
4. Mengidentifikasi hal –hal yang memerlukan perhatian komisaris atau dewan pengawas.
5. Melaksanakan tugas lainyang diberikan oleh komisaris atau dewan pengawas sepanjang masih berada dalam lingkup tugas dan kewajiban komisaris atau dewan pengawas berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2.2.7 Latar belakang pendidikan dewan komisaris Utama

Latar belakang pendidikan Dewan Komisaris adalah latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh seseorang dewan komisaris pada suatu perusahaan, dimana latar belakang pendidikan menjadi tolak ukur suatu perusahaan untuk menentukan baik tidaknya dalam mengelola suatu perusahaan (Pahlevi,2012). Komisaris utama yang memiliki latar belakang pendidikan bisnis akan lebih baik dalam mengelola perusahaan dibandingkan dengan komisaris utama yang tidak memiliki pendidikan bisnis (Menurut Bray, et. al, 1995 dalam riyanto,2011)

2.2.8 Dewan Direksi

Dewan direksi merupakan sekelompok individu yang dipilih sebagai atau dipilih untuk bertindak sebagai perwakilan para pemegang saham untuk membangun aturan yang terkait dengan manajemen perusahaan dan membuat keputusan-keputusan penting perusahaan. Keputusan-keputusan tersebut menyangkut pengangkatan para eksekutif perusahaan, memilih peraturan dan kompensasi atas para eksekutif tersebut. Setiap perusahaan terbuka harus memiliki dewan direksi (Wikipedia, 2007)

- a. Fungsi, wewenang, dan tanggung jawab direksi secara tersurat diatur pada pasal 15 dalam keputusan Menteri BUMN No.117/M-MBU/2002 sebagai Direksi, dalam melaksanakan tugasnya, harus mematuhi anggaran dasar BUMN dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Direksi bertugas untuk mengelola BUMN dan wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham atau pemilik modal.
- c. Setiap anggota direksi haruslah merupakan orang yang berwatak baik dan mempunyai kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan jabatan yang didudukinya.
- d. Direksi harus melaksanakan tugasnya dengan baik demi kepentingan BUMN dan memastikan agar BUMN tersebut melaksanakan tanggung jawab sosialnya serta memperhatikan kepentingan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang meneliti tentang hubungan antara mekanisme *good corporate governance* dan privatisasi terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Tabel 2.1 Matrik Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Dini Nur'Aeni (2010)	Pengaruh Struktur Kepemilikan Saham Terhadap Kinerja Perusahaan	1.kepemilikan saham oleh jajaran manajerial, kepemilikan saham publik dalam perusahaan tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan 2. kepemilikan saham asing berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan.
2.	Ardian Ganang Riyanto (2011)	Analisis Pengaruh Mekanisme <i>Good Corporate Governance</i> dan Privatisasi Terhadap Kinerja Perusahaan	Dewan komisaris dan komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Komisaris Independen ,privatisasi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan
3.	Ristafany Pahlevi (2012)	Dampak privatisasi dan Corporate Governanance pada kinerja keuangan Badan Usaha Milik Negara di	Tidak terdapat perbedaan perbedaan kinerja keuangan pada perusahaan BUMN tiga tahun sebelum dan tiga tahun sesudah privatisasi.


		Indonesia(BUMN) di Indonesia.	
4.	Fandi Giyono Saputro (2014)	Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan BUMN di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2013	Perusahaan selalu mendapatkan predikat sehat dalam kategori A.
5.	Panky Pradana Sukandar (2014)	Pengaruh Ukuran Dewan Direksi, Dewan Komisaris dan Ukuran perusahaan Terhadap Kinerja keuangan perusahaan.	Ukuran dewan komisaris dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan Dewan direksi berpengaruh terhadap kinerja keuangan.
6.	Deby Anastasia Meilic Theacini dan I Gede Wisadha	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> , Kualitas Laba dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Perusahaan.	Dewan direksi, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kualitas laba, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kinerja keuangan sedangkan jumlah komite audit dan proporsi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.
7.	Yuda Adestian (2015)	Pengaruh Dewan Direksi, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, dan	Ukuran dewan komisaris dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kinerja keuangan

		Ukuran perusahaan terhadap kinerja perusahaan perbankan yang listing di BEI periode 2012-2014.	Dewan komisaris independen, komite audit dan dewan direksi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.
--	--	--	---

2.4 Kerangka Pemikiran Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat membuktikan bahwa mekanisme *good corporate governance* serta privatisasi dapat meningkatkan kinerja perusahaan.

Berikut gambar kerangka pemikiran Penelitian ini.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian

2.5 Bangunan Hipotesis

2.5.1 Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan.

Dewan komisaris bertugas dan bertanggung jawab untuk melaksanakan pengawasan dan memberikan nasihat kepada dewan direksi serta memastikan bahwa perusahaan telah melaksanakan GCG sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007 Pasal 97 yang menjelaskan bahwa komisaris bertugas mengawasi kebijakan direksi dalam menjalankan perusahaan serta memberikan nasihat kepada direksi.

Dewan komisaris dalam suatu perusahaan lebih ditekankan pada fungsi monitoring dari implikasi kebijakan direksi. Peran komisaris ini diharapkan akan meminimalisir permasalahan agensi yang timbul antara dewan direksi dengan pemegang saham. Dewan komisaris memegang peranan penting dalam mengarahkan strategi dan mengawasi jalannya perusahaan serta memastikan bahwa para manajer benar-benar meningkatkan kinerja perusahaan sebagai bagian dari tujuan perusahaan (Afnan,2014). Terdapat peran penting *board of directors* dalam kinerja keuangan.

Dewan komisaris yang efektif akan menentukan kinerja keuangan. Ukuran Dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan, kondisi ini terjadi karena ukuran dewan komisaris dapat memberikan efek yang berkebalikan dengan efek terhadap kinerja (Adestian, 2015). Menurut penelitian Riyanto (2011) menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara Uukuran dewan komisaris terhadap kinerja keuangan.

H₁ : Ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap kinerja keuangan Perusahaan.

2.5. Pengaruh Proporsi Komisaris Independen Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan.

Komisaris Independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan (Amri, 2011).

Dengan semakin banyak jumlah dewan komisaris independen, pengawasan terhadap laporan keuangan akan lebih ketat dan objektif, sehingga kecurangan yang dilakukan oleh manajer untuk memanipulasi laba dapat diminimalisir dan manajemen laba dapat dihindari. Terkait dengan manajemen laba, komisaris independen tidak berkaitan langsung dengan perusahaan yang mereka tangani, karena mereka bertugas untuk mengawasi direksi perusahaan tanpa ada tekanan dari pihak manapun, sehingga pekerjaan yang dilakukannya murni tanpa ada campur tangan dengan pihak manapun.

Dengan demikian, semakin besar proporsi dewan komisaris dalam dewan dapat mendorong pengungkapan informasi sosial dan lingkungan yang lebih luas (Afnan, 2010). Keberadaan komisaris independen atau anggota komisaris independen dapat mendorong perusahaan untuk mengungkapkan informasi dengan lebih luas kepada investor. Komisaris independen lebih efektif dalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan karena kepentingan mereka tidak terganggu oleh ketergantungan pada organisasi. Pahlevi (2012) mengungkapkan bahwa terdapat pengaruh yang positif proporsi komisaris independen terhadap kinerja keuangan. Riyanto (2011) mengungkapkan bahwa proporsi komisaris

independen tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang dapat dikembangkan adalah:

H₂ : Proporsi komisaris independen berpengaruh terhadap kinerja keuangan Perusahaan.

2.5.3 Pengaruh Latar Belakang Pendidikan Komisaris Utama Kinerja Terhadap Keuangan Perusahaan.

Latar belakang pendidikan dewan komisaris utama mempengaruhi keputusan dan masukan yang diberikan dewan direksi (Pahlevi, 2012). Dewan komisaris lebih efektif apabila dewan komisaris memiliki latar belakang yang sesuai dengan jenis operasi perusahaan. Dalam penelitian Pahlevi (2012) menyatakan bahwa terdapat pengaruh negatif antara latar belakang pendidikan komisaris utama terhadap kinerja keuangan, menurut penelitiannya bahwa komisaris utama yang berlatar belakang bisnis dan ekonomi akan lebih baik dalam mengelola perusahaan dibandingkan dengan komisaris yang tidak memiliki latar belakang ekonomi dan bisnis. Dalam penelitian riyanto (2011) mengungkapkan bahwa latar belakang pendidikan komisaris utama tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang dapat dikembangkan adalah:

H₃ : Latar belakang pendidikan dewan komisaris berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan

2.5.4 Pengaruh Komite Audit Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan.

Komite Audit merupakan suatu kelompok yang sifatnya independen atau tidak memiliki kepentingan terhadap manajemen dan diangkat secara khusus serta memiliki pandangan antara lain bidang akuntansi dan hal-hal lain yang terkait dengan sistem pengawasan internal perusahaan (Zarkasyi, 2008) .

Komite audit di Badan Usaha Milik Negara diatur dalam Undang-ubdabg No. 19 Tahun 2003 tanggal 17 juni 2003. Pasal 70 UU tersebut menyebutkan bahwa komisaris dan dewan pengawas BUMN wajib membentuk komite audit yang

bekerja secara kolektif dan berfungsi untuk membantu komiaris dan dewan pengawas dalam melaksanakan tugasnya. Dalam penelitian riyanto (2011) jumlah komite audit di perusahaan berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Pahlevi (2012) mengukapkan bahwa semakin banyak jumlah komite audit maka semakin baik pula kinerja keuanganya. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang dapat dikembangkan adalah:

H₄ : komite audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.

2.5.5 Pengaruh Dewan Direksi Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan

Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, disebutkan bahwa dewan direksi memiliki hak untuk mewakili perusahaan dalam urusan di luar maupun di dalam perusahaan. Artinya, jika hanya terdapat satu orang dewan direksi, maka dewan direksi tersebut dapat dengan bebas mewakili perusahaan dalam berbagai urusan di luar maupun di dalam perusahaan. Hal yang mungkin akan berbeda jika jumlah dewan direksi memiliki nominal jumlah tertentu. Jumlah dewan direksi secara logis akan sangat berpengaruh terhadap kecepatan pengambilan keputusan perusahaan. Karena tentu saja dengan adanya sejumlah dewan direksi, perlu dilakukan kordinasi yang baik antar anggota dewan komisaris yang ada (Sukandar,2014) .

Uraian diatas mengandung kesimpulan bahwa Indonesia menganut mekanisme *dual-board system* yang sedikit berbeda dari *two-board system Continental Europe*. Hal ini berarti bahwa di Indonesia terdapat pemisahan peran antara dewan direksi dan dewan komisaris. Masing-masing dewan memiliki peran dan fungsinya masing-masing (Sukandar,2014) .

Dewan direksi memiliki peranan yang sangat vital dalam suatu perusahaan. Dengan adanya pemisahan peran dengan dewan komisaris, dewan direksi memiliki kuasa yang besar dalam mengelola segala sumber daya yang ada dalam perusahaan. Dewan direksi memiliki tugas untuk menentukan arah kebijakan dan strategi sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang (Sukandar,2014). Dalam penelitian Theacini dan Wisadha (2014) dewan direksi berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut,hipotesis yang dapat di

kembangkan adalah:

H₅ : Ukuran dewan direksi berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.

2.5.6 Pengaruh Privatisasi Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan

Sesuai Undang-undang Nomor 19 tahun 2003 pasal 74, maksud dan tujuan kebijakan privatisasi adalah memperluas kepemilikan masyarakat atas persero, meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan, menciptakan struktur keuangan dan manajemen keuangan yang berdaya saing dan berorientasi global, dan menumbuhkan iklim usaha, ekonomi makro, dan kapasitas pasar.

Pada konteks Indonesia, terdapat beberapa penelitian mengenai privatisasi BUMN, antara lain menguji implikasi kebijakan privatisasi terhadap kinerja PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Adam,2008 dalam riyanto 2011). Kinerja PT Telekomunikasi Indonesia diukur dengan menggunakan data keuangan. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan kinerja PT Telkom pasca privatisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja PT Telkom pasca privatisasi mengalami peningkatan secara signifikan. Perubahan strategi, struktur dan budaya organisasi merupakan faktor-faktor yang berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kinerja PT Telkom pasca privatisasi. Pahlevi (2012) mengungkapkan bahwa terdapat pengaruh antar perusahaan yang sudah privatisasi dengan yang tidak diprivatisasi. Penelitian menguji pengaruh antara perusahaan yang sudah di privatisasi dengan belum diprivatisasi. Berdasarkan uraian tersebut,hipotesis yang dapat di kembangkan adalah :

H₆ : Privatisasi berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.